

JURNAL
DASAR PERTIMBANGAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT
(Studi Di Polresta Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum

Oleh:

FADLY HERDIAN

NIM. 115010100111086



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

**DASAR PERTIMBANGAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT
(STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Fadly Herdian, Paham Triyoso SH., M.Hum, Faizin Sulistio SH., LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: fadly_herdian@ymail.com

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian di Polresta Malang. Terkait dengan hal ini tujuan penulis yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan, bentuk pelaksanaan dan bentuk tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kendala-kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT pada tahap penyidikan di polresta kota Malang. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian Polresta kota Malang khususnya terhadap tindak pidana KDRT maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Polresta Malang kota dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada satuan reskrim polresta kota Malang khususnya pada unit PPA yaitu pihak yang terlibat dalam proses penyidikan dalam penyelesaian kasus KDRT. Sedangkan untuk data sekunder penulis memperoleh dari dokumen, arsip, dan berkas perkara Polresta Malang kota. Kemudian penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dasar pertimbangan tindakan diskresi oleh pihak penyidik dalam penyelesaian tindak pidana KDRT terdapat dua factor pendorong yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal ini didasarkan pada dasar hukum yang berlaku dalam penerapan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian disamping itu juga adanya perintah dari atasan untuk menyelesaikan perkara pidana yang sekiranya bisa diselesaikan melalui mekanisme ADR dan untuk faktor eksternalnya yaitu adanya dukungan dari masyarakat sekitar untuk menyelesaikan kasus KDRT diluar pengadilan, adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan

kasusnya dengan cara yang terbaik. Dalam hal ini penulis menemukan kendala dalam proses penyelesaian perkara KDRT pada tahap penyidikan dimana kendala yang dialami lebih dominan berasal dari pihak-pihak yang berperkara seperti korban yang tidak mau kasusnya diselesaikan pada tahap penyidikan karena tindakan yang dilakukan oleh tersangka dianggap telah melewati batas dan telah dilakukan secara berulang-ulang padahal penyelesaian perkara di persidangan otomatis memakan lebih banyak biaya dan waktu yang lebih lama, sedangkan dari pihak kepolisian sendiri kendalanya adalah adanya peraturan yang mengharuskan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT Pada Tahap Penyidikan

ABSTRACT

In this research of thesis the writer discusses about the basic considerations discretionary authority done by police investigators in the Police Malang. Related to this thesis the writer purpose is to know the basic consideration, the shape and form of implementation of discretionary measures undertaken by the police and the constraints experienced by the investigating authority in the process of resolving the crime of domestic violence at some stage in the investigation of Police Malang. To know the constraints experienced by police investigators Malang city at the crime of domestic violence, especially against the type of research used by the writer is an empirical law research through sociological juridical approach. This research was conducted in Malang Police with primary data obtained through interviews to the Criminal Police unit Malang city especially in the PPA (woman and children protection) unit that parties involved in the investigation process in the resolution of domestic violence cases. As for the secondary data the writer obtained from documents, records, and docket Police Malang city. Then the writer uses qualitative descriptive technique. Based on research results related to the consideration of action by investigating authority discretion in the settlement of criminal acts of domestic violence, there are two factors, that is internal and external factors. The internal factors based on the applicable legal basis in the application of discretion by the police authority as it also their orders from superiors to settle the criminal case

that might be resolved through the ADR mechanism and to external factors, namely the support from society to resolve domestic violence cases out of court, the good faith of the parties to settle the case in the best way. In this case I find obstacles in the process of resolving domestic violence cases at the investigation stage where the constraints experienced more dominant comes from the parties litigant as victims who don't want the case resolved at this stage of the investigation because of acts committed by the suspect is considered to have crossed the line and have done repeated at the trial when settlement case automatically takes more costs and longer time, while from the police itself the problem is the existence of regulations requiring completion criminal case in accordance with the applicable procedures.

Keywords: Basic Considerations Actions By The Investigator Police Discretion In Solving Domestic Violence Criminal Investigation On Stage

A. Pendahuluan

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya tentang suatu tindak pidana KDRT yang menimbulkan kerusakan yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini biasa dikenal dengan *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat¹. Dalam hal ini penyelesaian perkaranya tidak harus dilanjutkan ke pengadilan. Untuk *restorative justice* ini dapat diimplementasikan melalui penyelesaian perkara dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang merupakan penyelesaian suatu perkara diluar peradilan melalui upaya damai yang mengedepankan prinsip win win solution yaitu kedua belah pihak yang berperkara sama-sama merasa menang dan tidak ada yang merasa dikalahkan².

Kondisi lingkungan peradilan di indonesia seringkali mengalami permasalahan seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipulasi selama proses peradilan dan biaya perkara yang relative mahal, banyak pihak yang menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan tanpa melibatkan lembaga peradilan, dengan harapan kedua belah pihak sama-sama berposisi sebagai pemenang dengan kata lain tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Umumnya cara ini digunakan untuk sengketa ekonomi, Sehingga kemudian digunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaiannya diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, undang-undang telah memberikan peluang untuk dipergunakannya kewenangan ini³.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun atau dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, melainkan akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak

¹ Prayitno, Kwat Puji. 2010. ***Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)***.*Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jendral Soedirman. Hlm 107

² Ibid hal 108

³ Ibid hal 107

menyenangkan. Disebabkan karena segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Untuk mengatasinya diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji dan melakukan penyaringan terhadap setiap perkara yang masuk untuk diproses hal ini disebut dengan diskresi.⁴

Contoh kasus seperti yang terjadi di Jl Kolonel Sugiono VII no 5 RT 13 RW 1 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Kasus Nomor : K/LP/762/V/2014/JATIM/RES MALANG KOTA 24 Mei 2014. Tidak semua tindak kriminalitas berakhir dengan peradilan pidana. Hal itu terjadi pada penanganan kasus tindak pidana KDRT seperti yang dilakukan oleh Supar (54 tahun) terhadap istrinya sendiri Saudah (43 tahun) telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya pada 24 mei 2014 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menggunakan tangan kanan untuk menampar wajah korban dan menendang pipi kiri korban dengan kakinya sebanyak 1 kali. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena pada hari sabtu tanggal 24 mei sekitar pukul 14.00 WIB korban membuka sms handphone milik suami korban tanpa diketahui suaminya, lalu sekitar pukul 21.30 terlapor (suami korban) marah-marah kepada korban karena merasa handphonenya telah dirusak oleh korban. Kemudian terlapor menendang sebanyak 3 kali pada pinggang dan punggung bagian kanan sewaktu korban sedang tidur-tiduran sehingga korban merasakan sakit pada pinggang dan punggung bagian kanan, atas peristiwa tersebut korban melapor untuk ditindak lanjuti di Polresta kota Malang. Berdasarkan kronologi kasus tersebut oleh AIPDA Setiawan selaku penyidik menyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 ayat (4) undang-undang RI no 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu kasus ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku⁵.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

“Dasar Pertimbangan Tidaka Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT (Studi Di Polresta Malang)”

B. RUMUSAN MASALAH

⁴ M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991 hal26

⁵ Data sekunder Polresta Malang diolah 10 Maret 2015

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Kota Malang?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami dari upaya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahap penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana solusinya?

C. METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap hasil berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan.⁶ Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷ Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.⁸ Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Serta difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berbasis yuridis empiris dikarenakan dalam latar belakang membutuhkan suatu observasi tentang dasar pertimbangan

⁶ WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.39

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal.

42

⁸ *Ibid*, hal 44

polisi dalam menentukan suatu tindakan diskresi terhadap suatu tindak pidana. Dari segi empiris yaitu menganalisis dasar pertimbangan polisi tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam melakukan suatu upaya diskresi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkait hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data tentang kasus yang pernah dilakukan upaya diskresi oleh pihak polisi, dan meneliti upaya yang dilakukan para polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap upaya diskresi oleh pihak kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum berlaku.

Pendekatan yuridis sosiologi bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi dan kejadian tentang “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi Di Polresta Malang)”.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan studi penelitiannya, dalam hal ini penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota. Penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Malang karna tingkat kejahatan di malang terus meningkat tiap tahunnya.

D. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden

dan lain-lain). Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian.⁹

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota, khususnya di bidang Pidana Umum.

Data Primer sebagai data utama di dalam penelitian dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.¹⁰

Dalam pengumpulan data primer peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala Unit Pidana Umum dan beberapa orang polisi yang pernah melakukan upaya diskresi dalam penyelidikan suatu perkara pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, perjanjian dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan juga literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak AKP Adam Purbantoro, SH, SJK selaku Kasat Reskrim Polresta Malang,

⁹ Ronny Hanitoyo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990, hal 35.

¹⁰ Ibid, hal 311

¹¹ Soejono Abdurrahman, **Metode Penulisan Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 71.

Kepala Unit reskrim Polresta Malang, dan beberapa anggota polisi yang pernah menerapkan diskresi dalam penyelesaian perkara pada tahap penyidikan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi Dokumen

F. Populasi, Sample, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama populasi penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi penelitian yaitu seluruh satuan Polisi di Polresta Malang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi¹². Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak polisi yang pernah melakukan upaya diskresi pada penyidikan suatu tindak pidana, kendala yang dihadapi polisi terhadap upaya diskresi tersebut dan dasar pertimbangan polisi untuk melakukan suatu upaya diskresi terhadap suatu kasus tindak pidana, yakni di Bidang Pidana Umum. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu beberapa orang polisi yang pernah melakukan suatu tindakan diskresi pada penyidikan suatu tindak pidana.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (deskriptif analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.¹³ Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif.

¹² Ibid, hal 119

¹³ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah kita peroleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan¹⁴, tentang kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota Malang dalam penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Dasar Pertimbangan Polisi

Dasar pertimbangan polisi merupakan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan polisi dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan.

2. Tindakan Diskresi

Diskresi merupakan suatu kewenangan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat pribadi sendiri, dalam hal ini yang dikaji adalah tindakan diskresi oleh pihak polisi.

3. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4. Tindak pidana KDRT

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam rumah itu sendiri terhadap anggota keluarganya sendiri.

¹⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.34.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang

1. Profil Polresta Malang

2. Lokasi Polresta Malang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang posisinya terletak persis di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Polresta Malang sendiri sekarang memiliki 5 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Polsekta Belimbing, Polsekta Lowokwaru, Polsekta Klojen, Polsekta Sukun, dan Polsekta Kedungkandang ke-5 polsekta tersebut adalah polsekta yang mejadi tanggungjawab dari Polresta Malang.
3. Polresta Malang berada dibawah pengawasan Kepolisian Wilayah Malang (Polwil Malang) dimana polresta Malang adalah suatu institusi kepolisian yang wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah kota dan kabupaten Malang, kota dan kabupaten Probolinggo, kota dan kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten Lumajang, kota dan kabupaten Batu. Selain itu Kepolisian Wilayah Malang sendiri berada dibawah pengawasan dari institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Semua institusi Kepolisian yang ada di daerah ataupun provinsi mulai dari tingkat Kepolisian sector hingga Kepolisian Daerah berada dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pada tahun 2008 lalu terjadi perubahan struktur Kepolisian terutama dalam tingkatan kewenangan Kepolisian di daerah, khususnya yang berada di wilayah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur.

B. Realita kasus KDRT di Polresta Malang

Selama tahun 2013 kasus KDRT yang tercatat sebanyak 87 kasus, 51 kasus diantaranya diselesaikan pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian Polresta Malang dan 37 kasus dilanjutkan pada tahap persidangan atau pengadilan.

Selama tahun 2014 telah tercatat sebanyak 78 kasus KDRT yang terjadi di kota Malang. Dari 78 kasus yang tercatat tersebut sekitar 30 % diantaranya diselesaikan sampai pada tahap pengadilan, dimana kasus-kasus KDRT yang diselesaikan sampai pengadilan ini tergolong pada

penganiayaan berat dan merupakan suatu tindakan kekerasan yang telah dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban. sedangkan untuk sisa kasus yang lainnya sekitar 70% diselesaikan pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian resort kota Malang.

Sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 20 kasus selama bulan Januari – 2 April, 8 kasus diantaranya dicabut oleh pelapor, 1 diantara 8 kasus tersebut dialami oleh seorang PNS yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. 1 kasus diteruskan sampai pada tahap pengadilan. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan diatas kasus-kasus KDRT yang tercatat di Polresta Malang lebih dominan diselesaikan pada tahap penyidikan daripada yang diteruskan ke pengadilan. Dalam penyelesaian pada tahap penyidikan ini kewenangan diskresi dari pihak polisi merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya agar tidak terjadi penumpukan kasus.

Tahap penyelesaian perkara KDRT Nomor: K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014 pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian:¹⁵

1. (24 Mei 2014)

- Adanya laporan atau aduan dari pelapor yang berisi tulisan tangan dari pelapor
- Laporan atau aduan yang diterima penyidik kemudian dibuatkan sebagai laporan polisi yang berisi kronologi singkat kejadian yang di alami oleh korban (Nomor: K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014)
- Pada hari itu juga dilakukan tes visum et repertum oleh pihak Polresta Malang kota di RSUD Syaiful Anwar.

2. 25 Mei 2014

Penyidik mengajukan Laporan Polisi kepada KASAT (

3. 09 Juni 2014

Penyidik pembantu membuat surat panggilan saksi

4. 11 Juni 2014

Surat panggilan terhadap pelapor dan terlapor yang berisi surat panggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk hadir pada Jum'at 13 Juni 2014 menemui penyidik pembantu Briptu Eka Himawan Rizkydi ruang pemeriksaan unit PPA Sat Reskrim Malang Kota

¹⁵ Data sekunder Unit PPA Polresta Malang, diolah 2015

untuk di dengar keterangannya untuk kemudian dibuatkan sebagai BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

5. 12 juni 2014 pemeriksaaan saksi

6. 13 juni 2014

- Memeriksa tersangka atas Nama Supar
- Melaksanakan gelar perkara unit PPA
- Membuat hasil gelar perkara unit PPA
- Membuat resume

7. 14 juni 2014

- Membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- Membuat surat Keterangan penghentian Penyidikan
- Membuat SP3

(S.P.Sidik/310.a/VI/2014/SATRESKRIM)

Kemudian ketiganya dikirimkan ke kepala Kejaksaan Negeri Malang.

C. Dasar Pertimbangan Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara KDRT di Luar Pengadilan

adapun faktor-faktor pendorong sebagai bahan pertimbangannya adalah:¹⁶

1) Faktor Internal

a) Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.

Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan merupakan faktor yang mendukung penyidik dalam menggunakan diskresinya yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara rinci, namun dapat dijadikan pedoman atau patokan sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak kewenangan diskresinya dengan melihat sikon (situasi dan kondisi) di lapangan serta memperhatikan norma agama, norma sosial, maupun norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara melalui diskresinya.

b) Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

Dalam menangani perkara pidana penyidik kepolisian tidak terlepas dari perintah atau arahan dari pimpinannya. Karena pada dasarnya pimpinan kepolisian tentunya pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih sehingga penyidik ketika menyelesaikan perkara meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih, dalam hal ini terkait dengan perkara. Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.¹⁷

2) Faktor Eksternal

A) adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan.

Dukungan masyarakat dalam hal ini adalah ketua RT atau ketua RW atau kepala Desa atau Kepala Kelurahan ataupun tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan pendapat-pendapat maupun masukan manakala antara pihak tersangka dan korban bermusyawarah untuk mencari penyelesaian perkara yang terbaik bagi para pihak yang berperkara. Kemudian pendapat dari para tokoh masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menggunakan diskresinya, hal ini terkait dengan apakah dalam menyelesaikan perkara KDRT melanggar norma-norma maupun kebiasaan daerah setempat atau tidak.

b) adanya itikad baik dari korban dan pelaku

Adanya itikad baik antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara pada tahap penyidikan, disamping itu yang menjadi pelakunya sendiri tidak lain adalah suami dari korban sendiri, sehingga setelah adanya upaya mediasi dari pihak penyidik untuk mendamaikan korban

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

dan pelaku maka sebagian dari korban yang melaporkan kasus KDRT berkenan untuk mencabut laporan terhadap pelaku (suami terlapor).¹⁸

c) Budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan.

Nilai-nilai atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi pihak kepolisian dalam menggunakan diskresinya. Penyidik kepolisian lebih cenderung dapat menerima dan tidak memaksakan menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme peradilan pidana serta menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Dalam penyelesaian suatu perkara masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan karena dapat memberikan keadilan serta “win-win solution” bagi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dinilai membutuhkan waktu yang lama serta terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan bagi masing-masing pihak.¹⁹

Beberapa pertimbangan yang umum lainnya yang dijadikan pegangan bagi pihak polisi untuk menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara antara lain:

1. Adanya peraturan yang menjamin tentang kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian.
2. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
3. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan yang makin menumpuk karena tugas dan tanggungjawab aparat kepolisian makin bertambah hari kehari.
4. Adanya keinginan agar perkara selesai dengan solusi terbaik (win-win solution), mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

¹⁹ Ibid

5. Adanya perasaan iba atau belas kasihan dari pihak korban (itikad baik), sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.²⁰

D. Kendala Pelaksanaan Diskresi Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polresta Malang

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme ADR tentunya ada kendala yang sering menghambat proses penyelesaiannya. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Malang antara lain:²¹

1. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Dengan kata lain penyidik diharuskan untuk memproses semua kasus yang masuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini pihak polisi tidak bisa dengan sembarangan untuk menyelesaikan perkara yang masuk diluar jalur pengadilan.
2. Berdasarkan aturan yang berlaku penyidik kepolisian harus membuat laporan perkara yang kemudian diserahkan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana.
3. Adanya stigma negatif dari masyarakat bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian digunakan hanya demi keuntungan pribadi terhadap pihak yang berperkara agar memperoleh keuntungan sendiri dalam menyelesaikan perkara pihak yang berperkara dengan cepat.
4. Pemanggilan terhadap tersangka dalam tindak pidana KDRT untuk pemeriksaan terkadang sampai dilakukan 2 kali, apabila tetap tidak datang maka pihak polisi akan menjemput ke alamatnya. Karena faktor dari pihak pelaku sendiri yang molor dalam memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan menyebabkan lamanya proses penyidikan.

²⁰ Hasil wawancara dengan Kanit PPA dan anggota gelar perkara kasus KDRT Polresta Malang 3 April 2015 di ruangan Unit PPA

²¹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA dan penyidik pembantu Polresta Malang 9 April 2015

5. Untuk perkara KDRT yang memungkinkan dilakukannya diskresi, sebagian perkara selama ini pihak korban enggan untuk dilaksanakannya diskresi, mereka ingin tetap menuntut agar pelakunya dihukum padahal pelakunya merupakan suaminya sendiri, dengan alasan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan sudah melampaui batas.
6. Penerapan diskresi ini belum sepenuhnya bisa diterima masyarakat. Karena sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya semata-mata digunakan demi kepentingan pribadinya bukannya demi kepentingan umum. Padahal diskresi yang digunakan oleh pihak polisi dalam proses penyidikan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan prinsip *win-win solution*.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian resort kota Malang tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal terdapat jaminan hukum yang mengatur tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara KDRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap selanjutnya, untuk faktor eksternalnya adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus KDRT, dan kebudayaan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan cara musyawarah.
2. Kendala penyidik dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan upaya diskresi lebih didominasi oleh individu yang berperkara baik korban maupun pelaku, disamping adanya ketentuan hukum untuk menindak lanjuti semua perkara-perkara yang masuk.

B. SARAN

Dengan adanya kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian diharapkan kerja sama dari semua pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara KDRT sehingga tidak ada lagi stigma negative dari masyarakat bahwa kewenangan diskresi yang diberlakukan oleh pihak polisi merupakan suatu kewenangan yang semata-mata digunakan untuk

kepentingan pribadinya sendiri melainkan merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Prayitno, Kuart Puji. 2010. ***Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)***.*Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jendral Soedirman

M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991

WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981

Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990

Soejono Abdurrahman, **Metode Penulisan Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

B. Undang-undang

PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA